

PERGULATAN HUKUM DAN ETIK TERHADAP EUTHANASIA DI RUMAH SAKIT

by Anggraeni Endah Kusumaningrum

Submission date: 05-Sep-2023 05:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 2158142038

File name: 1126-3456-1-SM.pdf (308.59K)

Word count: 6934

Character count: 43597

**PERGULATAN HUKUM DAN ETIK
TERHADAP EUTHANASIA DI RUMAH SAKIT**

**Oleh
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pergulatan hukum dan etika kedokteran terhadap euthanasia pasien terminal di rumah sakit. Saat ini perkembangan ilmu dan teknologi pada dunia kesehatan sangat pesat, artinya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran berkaitan langsung dengan hidup dan matinya manusia. Kematian adalah hal yang menakutkan, tetapi tidak demikian bagi orang yang putus asa seperti pasien-pasien terminal di rumah sakit yang menginginkan mati, meskipun matinya harus secara normal dan jauh dari rasa sakit (melalui tindakan euthanasia). Fakta menunjukkan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran senantiasa tidak dibarengi oleh perkembangan hukum dan etika. Oleh karena itu para dokter dan tenaga medis lain sangat dibutuhkan perannya agar sesuai dengan tuntutan serta rambu-rambu etika, moral dan hukum pada saat menghadapi kasus-kasus euthanasia di rumah sakit.

Kata Kunci : pergulatan; hukum, etik; euthanasia;

ABSTRACT

This paper aims to analyze the legal struggle and medical ethics of euthanasia of terminal patients in hospitals. Currently the development of science and technology in the world of health is very rapid, meaning that the development of medical science and technology is directly related to the life and death of humans. Death is a scary thing, but not so for people who are desperate like terminal patients in hospitals who want to die, even though the death must be normal and far from pain (through the action of euthanasia). Facts show that the development of medical science and technology is not always accompanied by legal and ethical developments. Therefore the role of doctors and other medical personnel is very much needed to suit the demands and ethical, moral and legal guidelines when dealing with cases of euthanasia in hospitals.

Keywords: struggle; law; ethics; euthanasia;

A. Latar Belakang

Siklus kehidupan makhluk hidup dimulai dari proses pembuahan, proses kelahiran, lalu berlanjut kepada proses kehidupannya di dunia, dan diakhiri kematian. Siklus tersebut berlaku juga bagi manusia. Siklus

kehidupan manusia berupa kematian merupakan proses yang mengandung misteri atau tanda tanya yang besar. Kematian adalah suatu topik yang sangat

ditakuti oleh publik, sebaliknya tidak dalam dunia kedokteran dan kesehatan.¹

Terlebih untuk seorang pasien yang mengalami fase terminal dari penyakitnya, dia akan senang bila segera mengalami kematian. Bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diidamkan. Terlepas dari siap tidaknya mereka menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka menginginkan kematian segera tiba. Oleh karena itu seorang manusia mempunyai hak untuk hidup, berkembang dan menjalani kehidupan di dunia namun juga mempunyai hak yang berkaitan dengan proses kematian, sehingga kematian juga merupakan hak asasi manusia karena berhubungan dengan hak hidup dari seseorang. Hal tersebut diatas kemudian memunculkan suatu pro dan kontra yang berkaitan dengan kematian. Adanya pengakuan dan pengaturan mengenai hak hidup dalam hak asasi manusia sehingga menimbulkan kontroversi bilamana dikatakan bahwa kematian juga merupakan suatu hak dari

manusia. Pada hakikatnya memang dalam hal menentukan kematian seseorang dalam suatu ilmu kedokteran diperlukan suatu diagnosa yang benar dan tepat. Selain itu diagnosa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kematian yang diidamkan oleh para penderita sakit, sudah barang tentu, adalah kematian yang normal sebagaimana pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut dengan *euthanasia*.

Euthanasia merupakan suatu masalah yang menyulitkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter dan tenaga kesehatan sering kali dihadapkan pada kasus dimana pasien yang menderita suatu penyakit yang menyebabkan penderitaan berat atau bahkan tidak dapat disembuhkan lagi. Hal ini yang membuat pasien dan pihak keluarga pasien pada akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan tindakan medis. Penghentian tindakan medis tersebut merupakan salah satu bentuk dari euthanasia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ini menimbulkan dampak terhadap nilai-nilai etik/moral, agama, hukum, sosial, budaya dan aspek lainnya. Dokter dalam situasi seperti ini

¹ Denissa Ningtyas, Euthanasia, <<http://www.slideshare.net/densyaa/euthanasia>>

dihadapkan dalam dilema, dalam hal apakah mereka mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup pasien dengan alasan atas permintaan pasien sendiri atau pihak keluarga, tetapi tanpa membuat dokter itu sendiri menghadapi suatu konsekuensi hukum. Sebaliknya bila euthanasia dilihat dari sisi hak asasi manusia berupa hak untuk mati, sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena setiap orang mempunyai hak untuk hidup, maka setiap orang juga mempunyai hak untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya.²

Euthanasia bila ditinjau dalam perspektif HAM menurut kaum yang kontra dianggap merupakan pelanggaran karena menyangkut hak hidup dari pasien yang harus dilindungi. Euthanasia dianggap melanggar HAM sebab bertentangan dengan hak hidup manusia karena dianggap dengan sengaja memperpendek usia kehidupan seseorang. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi, euthanasia menjadi suatu jalan keluar dari suatu masalah yang menyangkut dengan kehidupan manusia

dalam hal ini pasien. Pembicaraan euthanasia tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia. Kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut.

Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia. Namun uniknya, kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat tadi rupanya tidak pernah diikuti oleh perkembangan dalam bidang hukum dan etika³.

Meski tidak secara tegas diatur, euthanasia juga dianggap telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas

² Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 1 No1 Juni 2016

³ Haryadi, Masalah Euthanasia dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, <http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/540>, 2011

dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁴ Berdasarkan hal itu, sebenarnya hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang. Kematian hanya disebutkan sebagai hilangnya nyawa seseorang, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Padahal, dengan kemajuan iptek kedokteran masa kini, detak jantung dan napas seseorang dapat terus dipertahankan karena fungsi otonomnya (dengan bantuan peralatan medis tertentu), walaupun sebenarnya otak atau batang otaknya telah berhenti berfungsi. Inilah yang di kalangan kedokteran dikenal sebagai keadaan vegetatif (*vegetative state*)⁵. Oleh karena sensitifnya isu ini, pembatasan dan prosedur yang jelas harus diterapkan tanpa memandang status hukumnya.

B. Permasalahan

Masalah yang berkaitan dengan euthanasia ini akan terus menjadi suatu perdebatan. Bilamana dilihat dari segi perundang-undangan memang belum adanya pengaturan yang jelas dan

lengkap, karena masalah euthanasia ini menyangkut dengan soal keselamatan dari jiwa manusia, maka sebaiknya harus dibuat undang-undang atau pengaturan yang jelas mengenai euthanasia. Disamping itu kasus euthanasia seperti ini harus kita memandang dari dua sisi, yaitu pertama, pasien memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempunyai hak untuk menolak perawatan, hal ini merupakan hak dasar yang tercantum di dalam UU HAM dan UU Kesehatan. Kedua, dokter mempunyai kewajiban bahwa di dalam menjalankan hak dan kebebasannya sebagai seorang dokter hendaknya menghormati hak dan kebebasan yang digunakan pasien untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan etik-moral. Berdasarkan hal di atas maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian pergulatan hukum dan etik terhadap tindakan euthanasia bagi pasien di rumah sakit ?

C. Pembahasan

1. Keberadaan Hak Dasar Manusia

Kesadaran akan hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang kesehatan dan semakin tingginya pengetahuan pasien terhadap berbagai

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Word Press,

<http://laporanpenelitian.wordpress.com/2008/05/25/euthanasia-antaralegal-dan-non-legal/>, 2008

masalah kesehatan, mengakibatkan dokter tidak dapat secara leluasa mengobati pasien tanpa memperhatikan keadaan pasien. Hak Dasar Manusia atau Hak Asasi Manusia, dalam kepustakaan sering diartikan identik dengan Hak Asasi Manusia dalam hukum positif. Dengan demikian maka Hak Asasi diartikan dalam arti yang luas, yaitu menyangkut Hak Asasi Sosial⁶. John Locke dalam bukunya *Second Treaties of Government* (1960) mengatakan bahwa dalam diri manusia dapat ditemukan asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya. Hak ini merupakan hak dasar dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara sekalipun. Pendapat John Locke tersebut pada dasarnya sama dengan *Bill of Rights* di Inggris yang sangat berpengaruh besar di masyarakat beradab⁷

Semula hak-hak dasar manusia hanya menyangkut diri pribadi, tetapi kemudian hak-hak dasar tersebut dikembangkan terutama di Amerika Serikat pada 1776 yang dikenal dengan *Declaration of Independence*, yang

⁶ Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004*. Srikandi, Surabaya. 2006, hal 7
⁷ *Ibid*

menambahkan hak-hak yang menyangkut orang lain, misalnya hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya dimaksudkan sebagai hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Sebagai manusia ia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. HAM itu ada dan melekat kepada setiap manusia, maka hak ini dibutuhkan tidak hanya untuk melindungi dirinya dan martabat kemanusiaannya tetapi juga sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan manusia lainnya, sebagaimana yang ditulis oleh Jack Donnelly fungsi utama dari HAM itu adalah untuk memperbaiki hubungan sosial⁸. Dalam konteks hubungan sosial maka keberlakuan HAM akan senantiasa diimbangi dengan kewajiban asasi manusia karena ia harus menempatkan manusia lain dalam ruangnya, bahwa manusia adalah zoon politicon, makhluk yang bergaul, ia adalah anggota masyarakat demikian menurut Aristoteles.

Dalam rangka mempertahankan hidupnya sebagai makhluk individu yang

⁸ Rustam Ibrahim, *Hubungan antara HAM dengan Demokrasi dan pembangunan*. dalam *Diseminasi HAM perspektif dan aksi*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000. hal. 45

secara hakiki bersifat sosial ini, manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan. Di samping membutuhkan bantuan orang lain ia juga memerlukan harta benda. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia hanya bisa berjalan apabila dalam masyarakat orang mempunyai hak untuk memiliki bahan makanan, pakaian dan perumahan yang diperlukannya. Apabila pengakuan yang demikian tidak ada maka berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat akan mampu menguasai benda-benda atau barang-barang yang dibutuhkannya. Hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan hidupnya pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis bila dipandang menurut sifatnya, yaitu: Hak yang bersifat asasi, yaitu hak yang harus ada pada setiap orang untuk dapat hidup wajar sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak yang tidak bersifat asasi, yaitu hak yang secara wajar boleh dimiliki oleh seseorang atau suatu pihak karena hubungannya yang khusus dengan orang lain pada suatu tempat dan waktu yang dianggap tepat⁹.

Hak yang bersifat asasi adalah hak yang dipunyai oleh setiap orang dan

selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya itu atau berbuat sesuatu yang merugikan orang lain maka hak tersebut tidak dapat diganggu gugat. Hak ini senantiasa menyertai kehidupan setiap orang dalam arti yang sewajarnya dan seharusnya seperti hak untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Sedangkan hak yang tidak bersifat asasi adalah hak yang masih dapat dikesampingkan dari kehidupan seseorang karena adanya suatu atau beberapa kepentingan yang lebih memaksa. Apabila dalam hal tidak adanya suatu hak asasi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia itu berkurang, tidaklah demikian halnya dengan hak yang tidak asasi ini. Tidak adanya satu atau beberapa hak ini tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang sebagai manusia, selain mungkin hanya mengurangi kenikmatan hidup yang bersangkutan saja. Hak dalam golongan ini adalah segala hak yang dapat diperoleh berdasarkan hukum tetapi masih dapat juga dikesampingkan dalam arti dibatasi melalui hukum itu sendiri bila ada kepentingan yang lebih memaksa yaitu kepentingan sosial. Misalnya hak yang ada dalam bidang

³ —————
⁹ Purnadi Purbacaraka, 1982:8). *Hak Milik Keadilan dan emakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.1982. hal.8

keagrariaan seperti hak milik atas tanah memiliki fungsi sosial, hak pakai, hak memunggut hasil hutan dan lain sebagainya. Dari kedua pembagian di atas terlihat bahwa hak asasi itu bersumber langsung dari aspek manusiawi kehidupan setiap orang yang bersifat abadi dan universal berkenaan dengan harkat dan martabatnya. Sedangkan hak yang tidak asasi itu bersumber dari aspek kehidupan hubungan antar pribadi yang bisa berbeda dan dibatasi menurut tempat, waktu, dan kondisi tertentu. Hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang menjalin perilaku manusia di dalam hubungannya dengan sesama manusia di dalam masyarakat dalam kerangka bernegara. Nilai-nilai atau konsep ide tentang hak asasi manusia suatu bangsa yang tercermin lewat nilai-nilai dan asas-asas yang masih bersifat abstrak dikongkritkan dalam norma positif untuk diimplementasikan. Untuk itu setiap individu dianggap mengetahui sistem hukum dan politik hukum pemerintah sehingga dapat mengaplikasikan hak asasi manusia di tempatnya. Artinya seseorang diharapkan mengetahui haknya,

kewajibannya, tanggung jawabnya dan kebebasannya sehingga mampu melaksanakan ketentuan yang ada. Karena nilai-nilai hak asasi manusia yang dimiliki dan berlaku di setiap negara adalah berbeda dalam pelaksanaannya yangseringkali harus menyesuaikan dengan keadaan setempat dan politik penguasa yang dalam hak asasi manusia itu sendiri dikenal dengan istilah *cultural relativism*.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di bawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt melalui organisasi kerjasama sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa disusunlah rencana piagam Hak Asasi Manusia. Rancangan tersebut memuat empat macam kebebasan, yaitu: kebebasan berbicara dan melahirkan pikiran; kebebasan memilih agama; kebebasan dari rasa takut; dan kebebasan dari rasa kekurangan dan kemiskinan, yang akhirnya pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris diterima dengan baik dan kemudian dikenal sebagai *The Universal Declaration of Human Rights*.

⁴
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar

setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Piagam hak azasi manusia sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1 *All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*"(Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2 *Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex,*

language, religion, political or other opinion national or social origin.

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalamnya. Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Hak-hak asasi manusia yang dalam perjalanan sejarah manusia senantiasa diperjuangkan dan diagungkan itu biasanya berupa hak untuk hidup, seperti kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kekurangan dan sebagainya. Hak-hak asasi tersebut dilindungi oleh dokumen-dokumen internasional maupun undang-undang dasar beberapa negara didunia beradab,

maka adalah wajar apabila dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut membawa konsekuensi juga pada penentuan nasib sendiri untuk hidup atau untuk mati. Sehingga ada pendapat yang mengatakan adalah wajar pula bila mati juga merupakan hak manusia yang asasi dan oleh karenanya juga harus dilindungi hukum. Hak untuk mati sekarang ini hangat diperjuangkan dan diagungkan di negara-negara maju, bahkan diperjuangkan sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia sampai ke forum PBB.

Di Indonesia, masalah hak-hak asasi manusia mendapat perhatian yang besar dari pemerintah maupun rakyatnya. Berbicara tentang masalah ini, kita tidak dapat terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena disana hak-hak asasi manusia baik secara tersurat maupun tersirat termaktub didalamnya. Meskipun hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat pribadi namun hak tersebut tidak mencakup hak untuk mati. Sebab bagi bangsa Indonesia, masalah kematian itu berada ditangan Tuhan bukan merupakan hak manusia.

Hak asasi manusia yang merupakan pengejawantahan *dari natural right* atau hak kodrat yang melekat pada diri setiap manusia, dalam perkembangannya sepanjang sejarah sudah menjadi *human rights*, di mana kata *human* menunjuk pada hak esensial yang merupakan bagian dari hak hidup manusia. Dikaitkan dengan hak atas perawatan-pemeliharaan medik, maka pada dasarnya hukum medik bertumpu pada dua hak dasar, yaitu: hak atas perawatan-pemeliharaan medik (*the right to healthcare*); dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*). Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak untuk memilih rumah sakit, hak untuk memilih dokter, hak untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*), hak atas *privacy* dan atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter, kecuali yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, dengan nilai-nilai Pancasila, seperti tindakan: euthanasia, aborsi (tanpa indikasi medik).

2. Euthanasia Dari Sudut Pandang HAM

Euthanasia menurut HAM menimbulkan pro dan kontra. Euthanasia dianggap telah melanggar dari salah satu HAM yaitu yang berkaitan dengan hak hidup. Seperti sudah dibahas sebelumnya, euthanasia erat kaitannya dengan suatu hak dari seorang pasien/penderita yang ingin mengakhiri kehidupannya atau kemudian banyak pihak yang mengatakan dengan hak mati. Dalam perdebatan euthanasia, definisi yang tidak memadai telah menjadi penghalang nyata untuk menemukan suatu konsensus komunitas yang jelas. Diskusi mengenai euthanasia sering memunculkan emosi yang kuat, hal ini tidak mengherankan karena itu melibatkan masalah antara hidup dan mati. Pandangan dari pihak yang kontra atau menentang adanya euthanasia yang didasarkan dari segi hak asasi manusia, mereka bertolak belakang dari Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang didalamnya telah mencantumkan sejumlah hak-hak asasi manusia. Di dalam DUHAM tersebut diantara sekian banyak hak-hak asasi manusia yang ada didalamnya tidak terdapat mengenai hak untuk mati. Pandangan atau konsep baru tentang sebutan hak untuk mati merupakan sesuatu hal yang sangat

ganjil, sehingga mengundang banyak minat dari para ahli untuk memperbincangkannya. Konsep mengenai hak untuk mati inipun menjadi topik yang menimbulkan banyak pro dan kontra karena hak untuk mati ini dipandang telah tercakup pengertiannya dalam hak untuk hidup yang selama ini telah diketahui secara jelas. Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari aspek hukum euthanasia, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam euthanasia. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidaknyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.¹⁰

Membicarakan euthanasia (eu = baik, thanatos = mati, mayat), sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination)

¹⁰Irna Tilamuhu, Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012,

pada diri pasien. Hak ini merupakan salah satu unsur utama dari hak asasi manusia dan karena itulah selalu menarik untuk dibicarakan. Kemajuan-kemajuan cara berpikir masyarakat telah menimbulkan kesadaran-kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis dan berarti atas pemahaman mengenai euthanasia.¹¹ Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam praktek euthanasia menjadi suatu titik fokus sendiri apakah itu melanggar hak asasi manusia atau tidak.

Dalam dunia medis yang serba canggih, ternyata masih memerlukan tuntutan etika, moral, dan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini erat sekali kaitannya dengan penerapan hak asasi manusia (HAM) di lapangan kedokteran. Sejauh mana hak-hak yang dimiliki oleh pasien (dan juga dokter) dalam kaitan dengan euthanasia, agaknya sudah perlu dipikirkan sejak sekarang. Kriteria euthanasia yang seperti apa yang kemudian dikategorikan dalam permintaan sendiri, biasanya dalam

prakteknya pasien itu sendiri yang meminta, dalam hal ini pasien sudah merasa sekarat dan juga didukung dengan keterangan medis dari pihak dokter yang menyatakan bahwa pasien sudah tidak dapat sembuh, dalam hal ini pasien yang mengajukan sendiri euthanasia, dalam kasus seperti ini kaitannya dengan HAM adalah pasien tersebut mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Masalah euthanasia yang kemudian dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri kemudian juga menjadi problematika tersendiri dalam hal penentuan konteks pelanggaran hak asasi manusia atau tidak.

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) memang tidak disebutkan secara terperinci dalam Universal Declaration of Human Rights, tetapi hak untuk menentukan nasib sendiri ini diatur secara khusus dalam instrumen Hukum Hak Asasi Manusia dalam ICCPR. Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, pada hakekatnya hak ini menjadi bagian bagi hak-hak dasar tertentu, termasuk dalam hal ini hak dari pasien untuk menentukan pilihannya dalam hal pelayanan kesehatannya. Hal

¹¹Haryadi, SH,MH, Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi

ini kemudian dikaitkan dengan euthanasia. Sehingga ketika seorang pasien pada akhirnya memutuskan untuk meminta mengakhiri kehidupannya dengan cara euthanasia kemudian ini didasarkan pada hak dari pasien tersebut untuk menentukan hidupnya sendiri. Hak seseorang yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kemudian lebih lanjut juga tercantum dalam deklarasi tersebut yakni sebagai berikut : 1) Pasal 3 :“Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, dan kebebasan “ 2) Pasal 9 :“Tak seorangpun boleh ditahan dengan sewenang-wenang...” 3) Pasal 12 : “Tak seorangpun boleh diganggu privacynya maupun kerahasiaan surat-menyeratnya...” 4) Pasal 18 :“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan suara dan kata hatinya...”

Ketentuan mengenai hak-hak dasar individual yang dalam hal ini hubungannya dengan hak untuk menentukan nasib sendiri juga terdapat dalam beberapa ketentuan dalam “*International Covenant of Civil and Political Rights*”, yakni sebagai berikut :

1) Pasal 1 :“ Setiap orang mempunyai hak menentukan nasib sendiri”;

2) Pasal 9 :“Setiap orang mempunyai kebebasan dan keamanan dirinya”;

3) Pasal 17 :“Tak seorangpun boleh dilecehkan kepasiannya (privacynya) atau kerahasiaan surat-menyeratnya” ;

4) Pasal 18 :“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan suara dan kata hatinya...”

Pasal-pasal diatas pada prinsipnya mengemukakan hak-hak dasar dari manusia yang tidak bisa dilecehkan termasuk hak-hak kepastiannya (privasi) yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun.¹² Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai konsep dasar hak asasi manusia dimana terfokus pada hak kebebasan dan keamanannya terhadap dirinya sendiri. Konsep hak-hak tersebut yang kemudian digunakan untuk mendukung suatu tindakan euthanasia. Hak untuk menentukan nasib sendiri berbicara mengenai kebebasan, keamanan terhadap diri sendiri, namun dalam kaitannya ini seharusnya perlu juga diatur batasan-batasan yang jelas mengenai kebebasan yang seperti apa, haruslah ada aturan yang bisa mengatur dengan lebih jelas konsep hak untuk

¹²Leenen, 1978, *Rechten Van Mensen In De Gezondheidszorg*. Brussel : Samson Uitgeverij Alphen aan de Rijn, hlm 57

menentukan nasib sendiri ini. Karena belum adanya batasan-batasan yang lebih jelas maka dalam kasus euthanasia setiap orang atau pasien yang akan melakukan euthanasia menjadikan dasar *self determination* ini menjadi dasar dari pengambilan keputusan untuk dirinya di euthanasia. Hak untuk menentukan nasib sendiri dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk euthanasia, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari HAM, maka hubungan euthanasia dengan HAM dipandang dari hak untuk menentukan nasib sendiri ini. Seotang pasien yang sekarat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, ia juga mempunyai hak kebebasan dan rasa aman dan nyaman terhadap dirinya. Euthanasia dipandang dari sudut HAM mungkin dianggap telah melanggar akan hak hidup, namun seorang pasien juga manusia yang mempunyai hak sendiri atas apa yang akan terjadi pada kehidupannya. Pasien tersebut mempunyai hak untuk menentukan nasib hidupnya sendiri. Keputusan untuk melakukan euthanasia merupakan hak dari pasien tersebut untuk meminta sesuatu terhadap keadaan dirinya dan terhadap kehidupannya.

3. Aspek Hukum Tindakan Euthanasia

Di lihat dari aspek yuridis Euthanasia bersinggungan langsung dengan hukum pidana pada saat proses kematian. Berdasarkan hal itu, jika dilihat dari segi hukum jelaslah bahwa pengaturan euthanasia yang lengkap sampai saat ini belum ada, padahal masalah euthanasia ini menyangkut nyawa manusia di mana kasus-kasusnya mulai banyak bermunculan kepermukaan. Untuk itu penyelesaian masalah euthanasia, perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan moral.

Euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa. Buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan pidana. Salah satu pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat di dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut tentang jiwa manusia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 338,

340, 344, 345, dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasar ketentuan tersebut maka, ketentuan yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif terdapat pada pasal 344 KUHP, beberapa pasal dibawah ini perlu diketahui oleh dokter yaitu:

- Pasal 338 KUHP barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- Pasal 340 KUHP Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, di hukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- Pasal 359 Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Selanjutnya juga dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang mengingatkan kalangan kesehatan untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia. Pasal 345 Barang siapa

dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun penjara. Berdasarkan penjelasan pandangan hukum terhadap tindakan euthanasia dalam skenario ini, maka dokter dan keluarga yang memberikan izin dalam pelaksanaan tindakan tersebut dapat dijeratkan dengan pasal 345 KUHP dengan acaman penjara selama-lamanya empat tahun penjara.

Namun ada Pasal yang paling mendekati dengan masalah euthanasia seperti yang sudah di kemukakan diatas yaitu Pasal 344 KUHP yang terdapat dalam Bab XIX, Buku Kedua, yang mengatur sebagai berikut: Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan atas kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban merupakan dasar yang meringankan pidana dari pasal 388 KUHP sebagai delik dasar dari semua tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja. pasal 344 KUHP termasuk delik berkualifikasi meringankan, meskipun

tidak ada penjelasannya sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Terutama terkait dengan kalimat “atas permintaan sendiri” dan “yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Undang undang tidak menentukan bagaimana seseorang yang mengakhiri hidupnya untuk menyatakan kehendaknya sendiri. Apakah dengan permintaan tertulis atau cukup dengan lisan. Disamping itu kepada siapa permintaan itu ditujukan tidak ditentukan oleh undang-undang. Kita hanya dapat menafsirkan bahwa permintaan itu dapat ditujukan kepada semua orang karena menggunakan perumusan yang mempergunakan kata “barang siapa”.

Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, perbuatan euthanasia diatur dalam buku ke II Bab XXII tentang tindak pidana terhadap nyawa, dalam pasal 574 mengatur bahwa setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang tersebut tidak sadar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. Dalam rumusan ini terlihat

ancamannya lebih ringan, hal itu disebabkan rumusan pasal 574 RUU KUHP pasien dalam kondisi koma atau tidak sadar

Mengenai unsur permintaan harus ditegaskan apakah cukup dengan lisan atau secara tertulis dan dibuat diatas kertas yang bermeterai agar dapat digunakan sebaagai bukti adanya permintaan yang nyata dan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan unsur tidak sadar harus dipertegas sehingga ada kriteria yang dapat dipergunakan untuk menilainya.

Ancaman pidana penjara yang relatif ringan menunjukkan bahwa tindak pidana euthanasia ini dilakukan atas permintaan si pasien atau keluarganya dan dokter yang melakukan perbuatan tersebut karena alasan kemanusiaan untuk menghilangkan penderitaan yang berat karena penyakit pasien tidak mungkin lagi disembuhkan serta pasien tersebut mungkin sudah berada dalam akhir hidupnya. Dokter yang melakukan perbuatan itu sudah berada dalam situasi yang harus menentukan pilihan dalam konflik kepentingan yaitu memperpanjang penderitaan atau mempercepat kematian untuk menghilangkan penderitaan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 574 Rancangan KUHP ternyata bunyinya hampir sama dengan pasal 344 KUHP. Hal ini menunjukkan perumusan pada euthanasia aktif dan tidak dirumuskan bentuk euthanasia pasif. Oleh karena itu dokter dan masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai suatu perbuatan anti sosial. Dengan rumusan baru ini diharapkan dapat memungkinkan atau memudahkan penanganan kasus-kasus euthanasia dengan hukum pidana.

4. Euthanasia dalam Kode Etik Kedokteran

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethikos*, *ethos* yang berarti adat, kebiasaan, praktik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika dalam filsafat mengandung permusyawaratan dan argumen eksplisit untuk membenarkan tindakan tertentu (etika praktis). Etika juga membahas asas-asas yang mengatur karakter manusia ideal atau kode etik profesi tertentu (etika normatif). Etika penting karena masyarakat selalu berubah, sehingga kita harus menyadari kemajemukan (norma) yang ada. Jadi etika juga adalah alasan untuk memilih

nilai yang benar di tengah belantara norma. Etika sangat erat kaitannya dengan moral. Bahkan secara etimologi moral mempunyai arti yang kurang lebih sama dengan etika, sekalipun asalnya berbeda. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas merujuk pada perilaku sesuai dengan kebiasaan atau perjanjian rakyat yang telah diterima, sesuai nilai dan pandangan hidup sejak masa kanak-kanak, tanpa permusyawaratan. Etika terdiri dari dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Dari sudut pandang etika/moral, euthanasia berhadapan dengan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni kita harus menghormati kehidupan manusia. Bahkan kita harus menghormatinya dengan mutlak. Tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia karena suatu tujuan. Dalam etika, prinsip ini sudah lama dirumuskan sebagai “kesucian kehidupan” (*the sanctity of life*). Kehidupan manusia adalah suci dan martabat luhur setiap manusia tidak berubah, entah bagaimanapun keadaan hidupnya. Selain itu tidak ada satu agama pun yang dapat mengizinkan euthanasia. Sebagai perbuatan moral,

euthanasia tidak pernah dapat dibenarkan karena sama dengan pembunuhan.

Beauchamp and Childress mengemukakan¹³ bahwa untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan empat kaidah dasar moral dan beberapa aturan di bawahnya. Keempat kaidah dasar moral tersebut ialah: (1) Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien. Dalam hal ini, seorang dokter wajib menghormati martabat dan hak manusia, (2) Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan demi kebaikan pasien. Dalam prinsip beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, tetapi juga perbuatan dengan sisi baik yang lebih besar daripada sisi buruk. Dalam hal ini, seorang dokter harus berbuat baik, menghormati martabat manusia, dan dokter tersebut harus berusaha secara maksimal agar pasien-nya tetap dalam kondisi sehat, (3) Prinsip non-maleficence, yaitu prinsip moral yang

melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini terkenal sebagai *primum non nocere* atau “*above all do no harm*”. Non-maleficence ialah suatu prinsip dimana seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien dan memilih pengobatan yang berisiko paling kecil bagi pasien yang dirawat atau diobati olehnya, (4) Prinsip justice, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya. Keadilan (justice) merupakan suatu prinsip di mana seorang dokter wajib memberikan perlakuan sama rata serta adil untuk kebahagiaan dan kenyamanan pasien tersebut. Berdasarkan kaidah dasar moral tersebut, praktek euthanasia jelas melanggar kaidah tersebut terutama kaidah nomor 2. Pasal 11 dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 menyebutkan, "Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani". Poin kedua cakupan pasal 11 menyebutkan bahwa seorang dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam abortus, euthanasia, maupun hukuman mati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya. Usaha untuk memelihara dan mempertahankan hidup makhluk

¹³ Tom L. Beauchamp and James F. Childress, *Bio Principles of Biomedical Ethics*, Seventh Edition, Oxford University Press, 1994, hlm.45

insani merupakan tugas seorang dokter. Selain itu dalam etika kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup seorang penderita yang menurut ilmu dan pengalamannya tidak mungkin akan sembuh lagi. Jadi sangat tegas, para dokter di Indonesia dilarang melakukan euthanasia. Di dalam kode etika itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya.

Kode Etik Kedokteran Indonesia mendefinisikan euthanasia dalam tiga arti¹⁴, yaitu:

- a. Berpindahannya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
- b. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
- c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Berdasarkan pengertian di atas maka euthanasia mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
- b. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien.
- c. Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
- d. Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.
- e. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

Profesi tenaga medis sudah sejak lama menentang euthanasia sebab profesi kedokteran adalah untuk menyembuhkan dan bukan untuk mematikan. Profesi medis adalah untuk merawat kehidupan dan bukan untuk merusak kehidupan. Sumpah Hipokrates jelas-jelas menolaknya, "*Saya tidak akan memberikan racun yang mematikan ataupun memberikan saran mengenai hal ini kepada mereka yang memintanya.*" Sumpah ini kemudian menjadi dasar sumpah seluruh dokter di dunia, termasuk di Indonesia. Mungkin saja sumpah ini bukan Hipokrates sendiri yang membuatnya.

Dalam pasal 9, bab II Kode Etik Kedokteran Indonesia tentang kewajiban

¹⁴Kode Etik Kedokteran Indonesia

dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Ini berarti bahwa menurut kode etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Tetapi apabila pasien sudah dipastikan mengalami kematian batang otak atau kehilangan fungsi otaknya sama sekali, maka pasien tersebut secara keseluruhan telah mati walaupun jantungnya masih berdenyut.

Penghentian tindakan terapeutik harus diputuskan oleh dokter yang berpengalaman yang mengalami kasus-kasus secara keseluruhan dan sebaiknya hal itu dilakukan setelah diadakan konsultasi dengan dokter yang berpengalaman, selain harus pula dipertimbangkan keinginan pasien, keluarga pasien, dan kualitas hidup terbaik yang diharapkan. Dengan demikian, dasar etik moral untuk melakukan euthanasia adalah memperpendek atau mengakhiri penderitaan pasien dan bukan mengakhiri hidup pasien. Sampai saat ini, belum ada aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang euthanasia.

Disamping itu hakikat profesi kedokteran adalah menyembuhkan dan meringankan penderitaan. Euthanasia justru bertentangan radikal dengan hakikat itu. Namun, beberapa ahli hukum juga berpendapat bahwa tindakan melakukan perawatan medis yang tidak ada gunanya secara yuridis dapat dianggap sebagai penganiayaan. Ini berkaitan dengan batas ilmu kedokteran yang dikuasai oleh seorang dokter. Tindakan di luar batas ilmu kedokteran tersebut dapat dikatakan di luar kompetensi dokter tersebut untuk melakukan perawatan medis. Apabila suatu tindakan dapat dinilai tidak ada gunanya lagi, dokter tidak lagi berkompoten melakukan perawatan medis.

Sekalipun juga ada SK PB IDI no.319/PB/4/88 mengenai "Pernyataan Dokter Indonesia tentang Informed Consent" yang menyebutkan bahwa manusia dewasa dan sehat rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walau untuk kepentingan pasien itu sendiri. Kemudian SK PB IDI no.336/PB/4/88 mengenai

“Pernyataan Dokter Indonesia tentang Mati”. Sayangnya SKPB IDI ini tidak atau belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan IDI sendiri maupun di kalangan pengelola rumah sakit. Sehingga, tiap dokter & rumah sakit masih memiliki pandangan & kebijakan yang berlainan.

5. Tinjauan Filosofis-Etis

Dari segi filosofis, persoalan euthanasia berhubungan erat dengan pandangan otonomi dan kebebasan manusia di mana manusia ingin menguasai dirinya sendiri secara penuh sehingga dapat menentukan sendiri kapan dan bagaimana ia akan mati (hak untuk mati). Perdebatan mengenai euthanasia dapat diringkas sebagai berikut: atas nama penghormatan terhadap otonomi manusia, manusia harus mempunyai kontrol secara penuh atas hidup dan matinya sehingga seharusnya ia mempunyai kuasa untuk mengakhiri hidupnya jika ia menghendaknya demi pengakhiran penderitaan yang tidak berguna. Pertanyaannya adalah apakah pengakhiran hidup seperti itu dapat dibenarkan?

Banyak pakar etika menolak euthanasia dan *assisted suicide*. Salah

satu argumentasinya menekankan bahaya euthanasia disalahgunakan. Jika kita mengizinkan pengecualian atas larangan membunuh, sebentar lagi cara ini bisa dipakai juga terhadap orang cacat, orang berusia lanjut, atau orang lain yang dianggap tidak berguna lagi. Ada suatu prinsip etika yang sangat mendasar yaitu kita harus menghormati kehidupan manusia. Tidak pernah boleh kita mengorbankan manusia kepada suatu tujuan tertentu. Prinsip ini dirumuskan sebagai “kesucian kehidupan” (*the sanctity of life*). Kehidupan manusia adalah suci karena mempunyai nilai absolut dan karena itu dimana-mana harus dihormati.

Masing-masing orang memiliki martabat (nilai) sendiri-sendiri yang ada secara intrinsik (ada bersama dengan adanya manusia dan berakhir bersama dengan berakhirnya manusia). Keberadaan martabat manusia ini terlepas dari pengakuan orang, artinya ia ada entah diakui atau tidak oleh orang lain. Masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri-sendiri dan oleh karena itu masing-masing orang memiliki tujuan hidupnya sendiri. Karena itu, manusia tidak pernah boleh dipakai hanya sebagai

alat/instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh orang lain.

Meski demikian, tidak sedikit juga yang mendukung euthanasia. Argumentasi yang banyak dipakai adalah hak pasien terminal: *the right to die*. Menurut mereka, jika pasien sudah sampai akhir hidupnya, ia berhak meminta agar penderitaannya segera diakhiri. Beberapa hari yang tersisa lagi pasti penuh penderitaan. Euthanasia atau bunuh diri dengan bantuan hanya sekedar mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan “kematian yang baik”, tanpa penderitaan yang tidak perlu.

D. Penutup

Euthansia⁶ adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.⁸ Euthanasia erat sekali kaitannya dengan norma-norma sosial lainnya, yaitu norma agama, hak asasi manusia, dan etika kedokteran. Dari aspek Hak Asasi Manusia, merupakan hak- hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya,

yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat pribadi namun hak tersebut tidak mencakup hak untuk mati. Sebab bagi bangsa Indonesia, masalah kematian itu berada ditangan Tuhan bukan merupakan hak manusia.

Pengaturan euthanasia diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang termasuk pada delik berkualifikasi meringankan. Pasal ini juga menimbulkan penafsiran yang berbeda, yaitu terkait dengan kalimat “atas permintaan sendiri” dan “yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”, pasal ini tidak menentukan bagaimana seseorang tersebut mengakhiri hidupnya untuk menyatakan kehendaknya sendiri, apakah dengan permintaan tertulis atau secara lisan. Kemudian dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, perbuatan euthanasia diatur, dalam pasal 574 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. Dalam rumusan ini terlihat ancamannya lebih ringan, hal itu disebabkan rumusan pasal 574 RUU KUHP pasien dalam kondisi koma atau tidak sadar. Sedangkan dalam penjelasan pasal 574 ternyata bunyinya hampir sama dengan pasal 344 KUHP yaitu menunjukkan perumusan pada

euhtanasia aktif oleh karena itu dokter dan masyarakat tidak memnganggap hal itu sebagai suatu perbuatan anti sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anny Isfandyarie.2005. *Malpraktek dan Resiko Medik*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Anny Isfandyarie.2006. *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ahmad Ubbe. 2000. “*Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia*”. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Chrisdiono M.Achadiat, *Euthanasia yang (semakin) Kontroversial*. D: Euthanasia\top-1 euthanasia.htm, 25 Maret 2007.
- Cohen-Almagor, 1997, Raphael. Why the Netherlands?, USA: American Society of Law Medicine &Ethics : Journal of Law, Medicine & Ethics, 2002 Grubb, Andrew, 'Euthanasia in England — A Law Lacking Compassion?', Oxford: Claredon Press
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwano.1984. *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- F.Tengker. 1990. *Mengapa Eutanasia (kemampuan Medis Dan Konsekuensi yuridis)*. Penerbit Nova, Bandung.
- F.Tengker. 1990. *Kematian Yang Digandrungi*. Penerbit Nova, Bandung.
- Freed Amin. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya, Jakarta,
- H.Shiddiq al-Jawi,2004. *Islam Menghargai Kehidupan*. Republika Online.htt, 26 Nopember 2004.

- Hendrojono Soewono. 2006. *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004*. Srikandi, Surabaya.
- Kartono Muhammad.1992. *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady. 2005. *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Yusup & Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (Edisi 3)*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim,1982. *Hak Milik Keadilan dan emakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro.1977. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Van Apeldoorn. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rustam Ibrahim. 2000. *Hubungan antara HAM dengan Demokrasi dan Pembangunan*. dalam Diseminasi HAM perspektif dan aksi, CESDA LP3ES, Jakarta.
- R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor.
- Veronica Komalawati, *Perananan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Citra Aditya Bakti, Bandung

PERGULATAN HUKUM DAN ETIK TERHADAP EUTHANASIA DI RUMAH SAKIT

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Juhari -. "RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA", SPEKTRUM HUKUM, 2019 Publication	2%
2	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	2%
3	pasca.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	nts2007.blogspot.com Internet Source	2%
5	ojs.hangtuah.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.ukh.ac.id Internet Source	2%
7	yusufzainal.blogspot.com Internet Source	2%
8	www.hangtuah.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On